

Tinjauan Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Paradigma Hukum Progresif dalam Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Rumah Tangga

^{a,*}Adi Purnomo, ^bAkhmad Juman Romdani.

^{a,b}Universitas Selamat Sri.

*corresponding author, email: gusadipurnomo@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.701>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penelitian ini mengkaji secara komparatif interpretasi Al-Qur'an tentang otoritas suami dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya QS. An-Nisā' 4:34 dalam Tafsir Al-Misbah, dengan kerangka filosofis Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, serta relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya konvergensi substansial, di mana Tafsir Al-Misbah secara tegas menolak pemukulan fisik (dharb) sebagai solusi nusyuz, sejalan dengan prinsip anti-kekerasan dalam UU PKDRT. Namun, implementasi UU PKDRT masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti kuatnya budaya patriarki dan rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Hukum Progresif diperlukan sebagai pendekatan untuk menjembatani kesenjangan antara norma ideal dan praktik penegakan hukum demi perlindungan perempuan yang berkelanjutan.</p> <p>Kata kunci: Tafsir Al-Misbah, Hukum Progresif, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU PKDRT, Perlindungan.</p>	<p><i>This study presents a comparative analysis of Qur'anic interpretations on marital authority and domestic violence, particularly QS. An-Nisā' 4:34 as interpreted in *Tafsir Al-Misbah*, through the philosophical framework of Satjipto Rahardjo's Progressive Law, and examines its relevance to Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in Indonesia. Using a normative juridical method with conceptual and comparative approaches, the study finds a substantial convergence between moderate religious interpretation and positive law. *Tafsir Al-Misbah* explicitly rejects physical violence (*dharb*) as a response to *nusyuz*, aligning with the anti-violence principles of the Domestic Violence Law. Nevertheless, the implementation of this law continues to face structural and cultural challenges, including entrenched patriarchal norms and limited sensitivity among law enforcement officials. Therefore, Progressive Law is essential as a bridging paradigm to overcome the gap between normative ideals and law enforcement practices in order to ensure holistic and sustainable protection for women.</i></p> <p>Keywords: Tafsir Al-Misbah, Progressive Law, Domestic Violence, Women's Protection.</p>

Article History

Received: November 25, 2025 --- Revised: December 08, 2025 --- Accepted: December 19, 2025

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia telah lama menjadi isu yang kompleks dan multidimensi, melampaui sekadar tindak pidana biasa. Fenomena ini mencerminkan krisis sosial yang mendalam dan merupakan pelanggaran serius terhadap

Hak Asasi Manusia (HAM) mendasar, terutama hak perempuan untuk hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan (Komnas Perempuan, 2023). Akar masalah KDRT sering kali tertanam kuat dalam struktur kekuasaan gender yang timpang dan *patriarkal*, suatu ketidakseimbangan yang ironisnya kadang-kadang diperkuat oleh interpretasi keagamaan yang kaku dan tidak kontekstual (Putri & Suherman, 2024). Penelitian empiris dan sosiologis secara konsisten menegaskan bahwa KDRT memberikan dampak serius dan berkepanjangan pada seluruh dimensi kehidupan korban, meliputi kerugian fisik, trauma psikologis, isolasi sosial, dan bahkan krisis spiritual dalam menjalankan peran berumah tangga (Julius & Putra, 2022).

Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini merupakan tonggak legislasi yang monumental dalam upaya perlindungan korban, yang secara eksplisit mengkriminalisasi empat bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Indonesia, 2004). Secara normatif, UU PKDRT dirancang dengan semangat yang progresif, bertujuan memberikan perlindungan yang komprehensif dan menjamin keadilan bagi korban. Namun, efektivitas hukum positif ini dalam praktik seringkali terhambat oleh *legal culture* yang masih dominan di masyarakat dan institusi penegak hukum. Budaya hukum ini kerap memandang KDRT sebagai "urusan privat", "masalah domestik", atau "aib keluarga" yang harus diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga secara sistematis menghalangi korban untuk mencari dan memperoleh keadilan melalui mekanisme formal hukum yang telah disediakan (Firdaus, 2024).

Secara teologis, perdebatan mendasar seputar KDRT dalam konteks Indonesia selalu merujuk pada Surah An-Nisā' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

ar-rijālu qawwāmūna ‘alan-nisā’i bimā fadldlalallāhu ba’dlahum ‘alā ba’dliw wa bimā anfaqū min amwālihīm, fash-shālihātu qānitātun ḥāfidhātul lil-ghaibi bimā ḥafidhallāh, wallātī takhāfūna nusyūzahunna fa’idhūhunna wahjurūhunna fil-madlāji ‘i wadlribūhunna, fa in atha ‘nakum fa lā tabghū ‘alaihinna sabīlā, innallāha kāna ‘aliyyang kabīrā

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka

menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (QS. an-Nisa: 34).”

Ayat ini menjadi pusat diskusi mengenai konsep *qawwamun* (otoritas atau kepemimpinan suami) dan interpretasi yang paling kontroversial tentang *dharb* (pemukulan) sebagai sanksi yang diizinkan untuk mengatasi *nusyuz* (pembangkangan istri) (Sahliah, 2025). Guna memastikan penegakan hukum anti-kekerasan yang efektif dan berkelanjutan, dibutuhkan legitimasi yang bersifat ganda yuridis (berasal dari hukum negara) dan teologis (berasal dari ajaran agama) yang dapat diterima secara luas oleh mayoritas masyarakat Indonesia (Novrianto & Novrianto, 2023).

Berdasarkan hal itu, penelitian ini secara strategis memilih untuk membandingkan dua kutub pemikiran yang sama-sama berorientasi progresif: Tafsir Al-Misbah karya cendekiawan terkemuka M. Quraish Shihab, yang merepresentasikan penafsiran agama yang moderat, kontekstual, dan humanis (Ni'mah1 et al., 2024); dan Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, yang merupakan filsafat hukum transformatif yang menuntut penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan, melampaui formalisme tekstual (Lisma, 2023). Analisis komparatif yang dilakukan ini diharapkan mampu menyediakan landasan filosofis dan teologis yang solid dan saling memperkuat, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memperkuat implementasi UU PKDRT di lapangan.

Secara umum, dalam ranah hukum positif, UU PKDRT sudah diakui sebagai regulasi yang relatif komprehensif, meskipun kritik tetap menyoroti perlunya kejelasan lebih lanjut, misalnya dalam mendefinisikan secara tuntas kekerasan psikis dan perlunya memasukkan kekerasan ekonomi secara eksplisit ke dalam jenis kekerasan (Latipa, 2025). Sementara dalam ranah teologis, pemikiran M. Quraish Shihab mengenai penolakan pemukulan fisik dalam konteks *nusyuz* telah diterima secara luas sebagai pandangan yang harmonis dengan semangat anti-kekerasan yang dicanangkan oleh negara (Pitaloka et al., 2025)

Pada sisi filsafat hukum, Hukum Progresif berprinsip pada hukum yang membebaskan, berani meninggalkan formalisme yang kaku, dan mengutamakan rasa kemanusiaan serta keadilan di atas segala-galanya (Rahardjo, 2023). Prinsip ini telah terbukti relevan dan aplikatif dalam upaya penyelesaian kasus-kasus KDRT di beberapa yurisdiksi, menuntut penegak hukum untuk mengadopsi secara total perspektif korban dan berani melampaui batasan prosedural (Wulandari et al., 2025). Isu KDRT merupakan uji coba penting bagi keberhasilan Hukum Progresif; ketika aparat penegak hukum (APH) gagal menjalankan perannya dan mengabaikan hak-hak korban, hal itu menunjukkan kegagalan fundamental sistem dalam memprioritaskan keadilan substantif dibandingkan prosedur atau stabilitas sosial yang artifisial (Herawati et al., 2025).

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum tertulis dan doktrin, dengan tujuan menelaah dan menghubungkan

ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan kerangka filosofis Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dan perspektif teologis Tafsir Al-Misbah. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan menganalisis *das sollen* melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji substansi dan kerangka implementasi UU PKDRT beserta regulasi terkait, pendekatan konseptual untuk mendalami prinsip humanisme dan keadilan substantif dalam Hukum Progresif serta penafsiran M. Quraish Shihab terhadap konsep *qawwamun*, *nusyuz*, dan penolakan *dharb*, sedangkan pendekatan komparatif bertujuan menemukan konvergensi dan kesenjangan antara hukum positif, filsafat hukum, dan teologi. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan sintesis normatif yang holistik sebagai dasar rekomendasi perbaikan penegakan hukum KDRT di Indonesia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Tafsir Al-Misbah dan Rekonstruksi Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga

a. Redefinisi *Qawwamun*: Dari Otoritas Mutlak Menuju Pengayoman Fungsional

M. Quraish Shihab menawarkan suatu penafsiran yang sangat progresif dan kontekstual terhadap frasa sentral dalam Surah An-Nisā' (4):34, yaitu *Rijālun Qawwāmūna 'ala al-Nisā'*. Secara tradisional, kata *qawwamun* (akar kata dari *qawwam*) seringkali diterjemahkan secara harfiah dan kaku sebagai 'penguasa mutlak' atau 'kepala hierarkis' yang memiliki hak superioritas. Namun, Shihab merekonstruksi makna *qawwam* menjadi pengayom, pelindung, pengurus (*caretakers*), atau kepala fungsional. Penafsiran ini menekankan bahwa tugas *qawwamun* adalah mengelola sistem rumah tangga, menanggung semua faktor pembiayaan dan perlindungan, sehingga tujuan utamanya adalah kelancaran dan keharmonisan sistem, bukan dominasi individu (Novrianto & Novrianto, 2023).

Shihab dengan tegas menekankan bahwa kepemimpinan ini bukanlah bentuk kekuasaan politik atau diktatorial. Status *qawwamun* diberikan kepada pria berdasarkan dua faktor fungsional: perbedaan kemampuan alami (seperti kekuatan fisik atau naluri yang menanggung beban eksternal) dan tanggung jawab finansial suami yang wajib menafkahi istri dan keluarga. Dengan demikian, peran *qawwamun* terikat erat pada tujuan etis Al-Qur'an: yaitu penciptaan *sakinah* (ketenangan dan keharmonisan spiritual), *mawaddah wa rahmah* (kasih sayang dan welas asih), penghargaan, penghormatan, dan perlindungan holistik terhadap perempuan. Apabila peran kepemimpinan ini disalahgunakan untuk tujuan dominasi, penindasan, atau melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, maka secara teologis ia telah gagal secara fundamental dalam memenuhi mandat Qur'ani yang utamanya adalah keadilan dan pengayoman. Redefinisi ini menjadi landasan teologis yang kuat untuk menolak interpretasi agama yang mendukung patriarki dan kekerasan (Lisma, 2023).

b. *Nusyuz* dan Batasan Non-Kekerasan dalam Tafsir Al-Misbah

Konsep *nusyuz*, yang didefinisikan sebagai sikap membangkang atau angkuh seorang istri terhadap kewajibannya, juga mengalami dua dimensi progresif dalam kerangka Tafsir Al-Misbah:

Pertama, Perluasan Konsep *Nusyuz* Suami: Tafsir Al-Misbah dan pemikiran teologis modern yang sejalan secara eksplisit mengakui bahwa *nusyuz* tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami. *Nusyuz* suami dapat mengambil bentuk kekerasan psikis (seperti menghina, merendahkan martabat), kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi). Perluasan definisi ini memiliki relevansi kritis karena secara teologis sangat selaras dengan cakupan empat bentuk KDRT yang dikriminalisasi dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dengan demikian, jika seorang suami terbukti melakukan kekerasan (yang jelas merupakan bentuk KDRT), secara teologis suami tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan *nusyuz*, yang semakin memperkuat hak istri untuk mencari perlindungan hukum formal (Novrianto & Novrianto, 2023).

Kedua, Penolakan Mutlak terhadap *Dharb* (Pemukulan): Mengenai tahapan penyelesaian *nusyuz* yang berujung pada kata *dharb* (pemukulan), Shihab secara fundamental menolak pemukulan fisik sebagai solusi yang sah dan etis. Berbeda tajam dengan pandangan tradisional yang mencoba membenarkan 'pemukulan ringan' sebagai langkah akhir, Shihab membatasi solusi *nusyuz* hanya sampai pada tahap kedua, yaitu menasihati dan pisah ranjang (yang diartikan sebagai tidak berhubungan seks atau menahan kata-kata manis, namun tetap tidur dalam rumah yang sama). Penolakan terhadap pemukulan ini adalah tindakan interpretatif yang berani (*ijtihad*) yang didasarkan pada tujuan etika universal Al-Qur'an (*maqasid syariah*) dan nilai kemanusiaan universal. Dengan menihilkan pemukulan fisik sebagai opsi, Tafsir Al-Misbah memberikan legitimasi teologis yang mutlak terhadap semangat anti-kekerasan yang diusung oleh UU No. 23/2004. Adanya landasan teologis yang otoritatif ini sangat esensial karena memastikan bahwa reformasi hukum negara diperkuat dari segi keagamaan, menghilangkan celah bagi interpretasi agama yang kaku untuk dijadikan pembenaran dalam melakukan kekerasan (Sahliah, 2025).

3.2. Hukum Positif dan Krisis Implementasi UU PKDRT

a. Ambiguitas Normatif dan Cakupan Kekerasan

Secara substantif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah diakui sebagai tonggak legislasi yang komprehensif dan progresif dalam sejarah hukum Indonesia. UU ini mencerminkan komitmen negara untuk mengcriminalisasi dan menanggulangi empat bentuk KDRT: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Namun, berdasarkan analisis yuridis normatif yang mendalam, penelitian ini menemukan bahwa di balik ambisi normatif tersebut, terdapat kelemahan struktural dalam substansi undang-undang yang secara

signifikan menghambat efektivitas penegakan hukum di lapangan. Kelemahan ini terutama muncul dalam dimensi kekerasan yang tidak kasat mata, yaitu kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi (Lisma, 2023).

Kelemahan normatif yang paling sering disorot adalah ambiguitas definisi kekerasan psikis. UU PKDRT mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Karena sifatnya yang tidak kasat mata, delik ini memerlukan interpretasi yang sangat luas, mendalam, dan sensitif dari aparat penegak hukum (APH). Dalam praktiknya, interpretasi yang sempit sering kali menyebabkan APH kesulitan membuktikan unsur pidana kecuali jika korban telah mengalami trauma atau penderitaan batin berkepanjangan yang sangat ekstrem. Spektrum kekerasan psikis yang luas, yang mencakup perbuatan seperti menghina secara terus-menerus, merendahkan martabat di depan umum, praktik *gaslighting*, hingga penderitaan batin berkepanjangan akibat perselingkuhan atau tekanan moral, sering kali luput dari jerat hukum formal karena kesulitan pembuktian. Diperlukan preseden hukum atau panduan interpretasi yang lebih rinci untuk memastikan bahwa APH dan Hakim memiliki sensitivitas memadai terhadap dampak non-fisik kekerasan ini (Julius & Putra, 2022).

Tantangan kedua yang tidak kalah krusial adalah kekosongan eksplisit mengenai kekerasan ekonomi sebagai delik pidana yang berdiri sendiri. UU PKDRT saat ini hanya memasukkan aspek kontrol finansial dan penahanan sumber daya sebagai bagian dari 'penelantaran rumah tangga'. Padahal, kontrol finansial dan eksploitasi ekonomi—seperti melarang istri bekerja, menyita penghasilan istri, atau memaksa istri berutang demi kebutuhan keluarga—merupakan alat kekerasan yang sangat umum dan efektif digunakan untuk mengontrol, menundukkan, dan memutus kemandirian korban. Kekerasan ekonomi menciptakan ketergantungan total, yang pada akhirnya menjebak korban dalam siklus kekerasan dan menghalangi mereka untuk melarikan diri atau mencari bantuan hukum (Firdaus, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini dengan tegas menekankan bahwa usulan revisi terhadap UU PKDRT sangat diperlukan guna menyempurnakan dan memperluas cakupan tindak pidana KDRT agar sejalan dengan spektrum realitas kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia. Langkah-langkah yang harus dipertimbangkan meliputi:

- a) Perumusan Definisi Kekerasan Psikis yang Lebih Konkret: Menyediakan parameter yang lebih jelas dan inklusif mengenai bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis, sehingga mengurangi ruang ambiguitas bagi APH dan mempermudah pembuktian.
- b) Memasukkan Kekerasan Ekonomi Secara Eksplisit: Mengangkat kekerasan ekonomi sebagai delik pidana yang berdiri sendiri, terpisah dari penelantaran, guna menargetkan perbuatan eksploitasi dan kontrol finansial secara langsung.

Penyempurnaan substansi hukum ini adalah suatu keniscayaan agar hukum positif mampu menangkap seluruh spektrum kekerasan yang dialami oleh korban. Jika UU PKDRT tidak diperbarui untuk mencerminkan kompleksitas kekerasan modern, ia berisiko

menjadi norma yang ideal secara teoretis namun tumpul dalam implementasi praktis. Reformasi normatif ini akan menjadi pelengkap vital bagi legitimasi teologis yang sudah dibangun oleh penafsiran progresif (seperti Tafsir Al-Misbah) dan menuntut peran transformatif dari filsafat Hukum Progresif untuk memastikan bahwa kelemahan teks tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan substantif bagi korban (Ni'mah1 et al., 2024).

b. Budaya Patriarki dan Kegagalan Struktural Penegakan Hukum

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan pencapaian monumental dalam kerangka hukum Indonesia. Regulasi ini secara tegas mengkriminalisasi empat kategori KDRT—fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga—sehingga secara normatif menggeser pandangan KDRT dari sekadar 'masalah privat' menjadi 'kejahatan publik' yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Meskipun memiliki semangat perlindungan yang kuat, analisis mendalam yang dilakukan oleh penelitian ini menemukan bahwa di balik ambisi normatif tersebut, terdapat kelemahan struktural dalam substansi undang-undang yang secara signifikan menghambat efektivitas penegakan hukum di lapangan dan menciptakan ketidakadilan prosedural bagi korban. Kelemahan ini terutama menonjol pada dimensi kekerasan yang sulit diukur, yaitu kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi (Putri & Suherman, 2024).

Kelemahan normatif yang paling sering disorot adalah ambiguitas dan sifat tidak konkret dari definisi kekerasan psikis. UU PKDRT mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Permasalahannya terletak pada kata sifat seperti "berat" dan sifat kerugian yang tidak kasat mata. Karena dampak kekerasan psikis tidak meninggalkan jejak fisik seperti memar atau luka, delik ini memerlukan interpretasi yang sangat luas, mendalam, dan sensitif dari aparat penegak hukum (APH) (Surbakti, 2023). Dalam praktiknya, APH di tingkat penyidikan seringkali cenderung menuntut adanya bukti medis yang setara dengan luka fisik (misalnya, diagnosis psikiater yang terperinci tentang trauma berat), yang sulit dan mahal didapatkan oleh korban (Indriani, 2022). Akibatnya, interpretasi yang sempit sering menyebabkan APH kesulitan membuktikan unsur pidana kecuali korban telah mengalami trauma atau penderitaan batin berkepanjangan yang sangat ekstrem (Julius & Putra, 2022).

Padahal, spektrum kekerasan psikis sangatlah luas, mencakup perbuatan-perbuatan yang sering terulang dalam pola relasi abusif, seperti menghina secara terus-menerus, merendahkan martabat korban di depan umum, isolasi sosial (melarang korban berinteraksi dengan keluarga atau teman), praktik gaslighting (memanipulasi korban agar meragukan kewarasannya sendiri), hingga penderitaan batin berkepanjangan akibat perselingkuhan atau tekanan moral. Bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali luput dari jerat hukum formal karena kesulitan dalam menerjemahkan penderitaan batin menjadi bukti pidana yang

meyakinkan. Diperlukan preseden hukum atau panduan interpretasi yang lebih rinci dan berbasis korban untuk memastikan bahwa APH dan Hakim memiliki sensitivitas memadai terhadap dampak non-fisik kekerasan ini, bahkan tanpa adanya diagnosis klinis yang bersifat ekstrem.

Tantangan kedua yang tidak kalah krusial adalah kekosongan eksplisit mengenai kekerasan ekonomi sebagai delik pidana yang berdiri sendiri. UU PKDRT saat ini hanya memasukkan aspek kontrol finansial dan penahanan sumber daya sebagai bagian dari 'penelantaran rumah tangga'. Meskipun penelantaran adalah delik pidana, terminologi ini gagal menangkap esensi kekerasan yang terkandung dalam kontrol finansial (Sahliah, 2025). Padahal, kontrol finansial dan eksploitasi ekonomi—seperti melarang istri bekerja meskipun ia mampu, menyita seluruh penghasilan istri, memaksa istri berutang demi kebutuhan yang seharusnya ditanggung suami, atau menahan akses ke rekening bank—merupakan alat kekerasan yang paling umum, sistematis, dan efektif digunakan untuk mengontrol dan memutus kemandirian korban. Kekerasan ekonomi menciptakan ketergantungan total dan menjebak korban dalam siklus kekerasan, karena korban tidak memiliki sumber daya untuk melarikan diri atau mencari bantuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa usulan revisi terhadap UU PKDRT sangat diperlukan dan mendesak. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan dan memperluas cakupan tindak pidana KDRT agar sejalan dengan spektrum realitas kekerasan yang kompleks dan multidimensi yang dialami perempuan di Indonesia. Langkah-langkah yang harus dipertimbangkan secara serius meliputi:

Perumusan Definisi Kekerasan Psikis yang Lebih Konkret dan Inklusif: Menyediakan parameter yang lebih jelas mengenai pola-pola perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis (misalnya, termasuk pola penghinaan berulang atau isolasi), sehingga mengurangi ruang ambiguitas bagi APH dan mempermudah pembuktian dengan fokus pada pola perilaku, bukan hanya pada tingkat keparahan hasil trauma.

Mengangkat Kekerasan Ekonomi sebagai Delik Pidana Tersendiri: Mengeluarkan kekerasan ekonomi dari kategori penelantaran dan menjadikannya delik pidana yang berdiri sendiri. Hal ini harus disertai dengan definisi yang jelas mengenai perbuatan eksploitasi dan kontrol finansial, sehingga APH dapat menargetkan perilaku abusif yang bertujuan untuk mengendalikan sumber daya korban.

Penyempurnaan substansi hukum ini adalah suatu keniscayaan agar hukum positif mampu menangkap seluruh spektrum kekerasan yang dialami oleh korban perempuan. Jika UU PKDRT tidak diperbarui untuk mencerminkan kompleksitas kekerasan yang berkembang, ia berisiko menjadi norma yang ideal secara teoretis namun tumpul dan tidak memadai dalam implementasi praktis. Reformasi normatif ini menjadi pelengkap vital bagi legitimasi teologis yang sudah dibangun oleh penafsiran progresif (Tafsir Al-Misbah) dan mendesak peran transformatif dari filsafat Hukum Progresif untuk memastikan bahwa kelemahan teks tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan substantif bagi korban (Ni'mah1 et al., 2024).

3.3. Hukum Progresif: Metodologi Keadilan Substantif untuk Perlindungan Perempuan

a. Filosofi Hukum Progresif: Menempatkan Kemanusiaan di Atas Teks

Hukum Progresif Satjipto Rahardjo berdiri sebagai sebuah manifesto filosofis yang secara fundamental menolak pendekatan positivisme hukum yang kaku, dogmatis, dan hanya terpaku pada teks undang-undang (*law as a command*) (Rahardjo, 2023). Dalam pandangan positivisme, hukum hanya sebatas apa yang tertulis; jika prosedur telah diikuti, maka keadilan dianggap telah tercapai, terlepas dari hasil substantifnya bagi masyarakat atau individu.

Rahardjo mengkritik pandangan ini, yang menurutnya telah menyebabkan hukum menjadi tumpul dan mandul dalam menghadapi masalah kemanusiaan yang kompleks. Sebaliknya, paradigma Progresif menuntut agar hukum diperlakukan sebagai dokumen antropologis yang agung (*the great anthropological document*). Artinya, hukum tidak boleh dipandang sebagai mesin otonom yang bekerja sendiri, melainkan sebagai sebuah produk kebudayaan yang harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan, keadilan yang hidup, dan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya (Latipa, 2025).

Filosofi ini secara tegas menuntut penegakan hukum yang membebaskan (*liberating law*), bukan yang menghambat proses keadilan dan justru menghasilkan ketidakadilan yang terselubung di balik prosedur formal. Hukum Progresif mengajarkan bahwa tujuan tertinggi dari seluruh sistem hukum adalah menciptakan keadilan substantif keadilan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat di mana hukum yang baik adalah hukum yang paling melayani kepentingan rakyat (Firdaus, 2024).

Tujuan utama yang diusung oleh Hukum Progresif adalah mewujudkan keadilan substantif, melampaui keadilan prosedural belaka. Dalam paradigma ini, hukum digunakan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk secara aktif melawan inersia kultural dan stigma sosial yang merugikan keadilan. Hukum tidak boleh pasif atau netral; ia harus berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Dalam konteks sensitif Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), aplikasi Hukum Progresif menjadi sangat krusial. KDRT seringkali diperparah oleh budaya patriarki yang melanggengkan pandangan bahwa kekerasan adalah 'urusan privat' atau 'aib keluarga'. Positivisme yang kaku akan cenderung membiarkan kasus ini 'berdamai' jika prosedur mediasi dilakukan, meskipun itu berarti mengorbankan hak korban demi kohesi sosial yang semu.

Di sinilah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo tampil mendesak penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk memprioritaskan manusia (korban) di atas prosedur formal dan kohesi sosial yang artifisial. Aparat hukum dituntut untuk memiliki empati, serta

berani keluar dari bingkai teks dan melihat kasus dari perspektif penderitaan korban. Kemudian berani melampaui teks, yaitu mengisi kekosongan norma (misalnya ambiguitas kekerasan psikis atau ekonomi) dengan interpretasi yang pro-korban dan pro-keadilan. Memastikan Pemulihan: Tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga pada jaminan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban secara holistik.

Secara ringkas, Hukum Progresif menuntut agar sistem hukum Indonesia berani menanggalkan belenggu positivisme formalistik. Hukum harus menjadi instrumen transformatif yang secara aktif memerangi budaya permisif terhadap KDRT, sehingga perlindungan perempuan tidak hanya ada di atas kertas (UU PKDRT), tetapi juga terwujud dalam praktik penegakan yang adil, empatik, dan membebaskan (Rahardjo, 2023).

b. Peran Hakim sebagai Penafsir Keadilan dalam Kasus KDRT

Dalam kerangka Hukum Progresif, Hakim memegang peranan sentral sebagai "juru bicara" keadilan. Hakim Progresif dituntut untuk berani menafsirkan UU PKDRT secara inklusif dan empatik untuk menjamin perlindungan korban yang maksimal. Peran ini mencakup dua aspek vital:

Pertama, Mengatasi Ambiguitas Normatif: Hakim Progresif harus berani mengatasi kelemahan normatif UU PKDRT. Hal ini berarti menafsirkan kekerasan psikis secara ekstensif (termasuk tindakan penghinaan, isolasi, dan merendahkan martabat) dan mengisi kekosongan hukum dengan mengakui dampak dan kerugian dari kekerasan ekonomi, meskipun tidak diatur sebagai delik terpisah.

Kedua, Memastikan Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Kasus: Peran Hakim sangat penting dalam mengawasi proses penyelesaian kasus yang seringkali berakhir pada "perdamaian" di luar pengadilan. Dalam konteks KDRT, Hukum Progresif mewajibkan Hakim memastikan bahwa setiap mediasi atau perdamaian yang terjadi tidak melanggar hak fundamental korban, termasuk jaminan keselamatan, pemulihan, dan restitusi yang adekuat. Hakim harus berani memutus perkara dengan mengutamakan hak-hak korban di atas segala-galanya, alih-alih hanya mengutamakan stabilitas keluarga yang dipaksakan. Penegakan peran ini memastikan bahwa *due process of law* tidak hanya adil secara prosedural bagi terdakwa, tetapi juga adil secara substantif bagi korban KDRT (Julius & Putra, 2022).

c. Strategi Progresif untuk Mengubah Kultur Hukum

Hukum Progresif menuntut penegak hukum untuk melihat KDRT sebagai pelanggaran HAM yang serius dan kejahatan publik yang tidak dapat direduksi menjadi "urusan keluarga." Strategi ini mencakup upaya holistik, termasuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat, penguatan koordinasi antar-institusi (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Layanan), serta alokasi dana yang memadai untuk program pencegahan dan pemulihan korban yang berkelanjutan. Hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang proaktif, yang secara aktif melawan stigma sosial yang

menyebabkan korban bungkam, dan menjamin akuntabilitas institusi dalam memberikan perlindungan yang sepenuhnya berbasis hak korban (Pitaloka et al., 2025).

d. Sintesis Komparatif: Titik Temu Teks dan Konteks Keadilan

Analisis komparatif ini menghasilkan kesimpulan penting mengenai harmonisasi yang signifikan antara penafsiran teologis yang maju (Tafsir Al-Misbah) dan tuntutan filosofis keadilan yang transformatif (Hukum Progresif). Konvergensi ini menghasilkan landasan ganda anti-kekerasan yang kokoh, yang secara efektif menghilangkan semua bentuk pembenaran, baik teologis (*dharb*) maupun yuridis (kriminalisasi), bagi praktik KDRT (Novrianto & Novrianto, 2023).

Landasan Ganda Anti-Kekerasan: Tafsir Al-Misbah memberikan *ijtihad* yang selaras dengan nilai-nilai HAM modern dan UU PKDRT, menegaskan bahwa kekerasan fisik tidak memiliki tempat dalam penyelesaian sengketa rumah tangga. Landasan teologis ini sangat penting untuk edukasi sosial dan agama, memberikan otoritas bagi pemuka agama untuk menolak kekerasan (Sahliah, 2025).

Hukum Progresif sebagai Metodologi Kritik: Hukum Progresif berperan bukan sebagai sumber hukum baru, tetapi sebagai metodologi kritis yang esensial untuk menjembatani kesenjangan antara norma ideal (UU PKDRT dan Tafsir Al-Misbah) dan praktik penegakan di lapangan. Kegagalan implementasi UU PKDRT, yang ditandai oleh formalisme prosedural dan budaya patriarki di kalangan APH, menuntut peran aktif dan empatik dari setiap penegak hukum. Paradigma Rahardjo secara fundamental memaksa sistem untuk memposisikan kemanusiaan korban KDRT di garis depan, menuntut agar penafsiran dan penegakan hukum bersifat membebaskan dan menghasilkan keadilan substantif yang riil bagi perempuan (Putri & Suherman, 2024).

Table 1

Perbandingan Konsep KDRT dan Perlindungan Perempuan Berdasarkan Tiga Paradigma

Aspek Komparasi	Tafsir Al-Misbah (M. Quraish Shihab)	Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)	Hukum Positif (UU No. 23/2004)
Sumber Otoritas	Teks Suci (Al-Qur'an An-Nisa 4:34), Ijtihad Kontekstual	Nilai Kemanusiaan, Keadilan Substantif, Filsafat Hukum	Peraturan Perundang-undangan (<i>Ius Constitutum</i>)
Konsep Otoritas (Qawwamun)	Kepemimpinan Fungsional/Pengayom, bertujuan pada keharmonisan	Kemitraan yang setara, menolak dominasi	Status suami-istri setara dalam perlindungan hukum
Legitimasi Kekerasan (Dharb)	Ditolak; Solusi non-fisik (pisah ranjang/emosional)	Ditolak; Kekerasan adalah kegagalan hukum melindungi HAM	Dilarang dan dikriminalisasi (Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran)
Tujuan Utama	Mencapai <i>sakinah</i> (keharmonisan spiritual) dan mencegah perpecahan	Membebaskan hukum dari belenggu, mewujudkan keadilan yang memihak manusia	Perlindungan, pemulihan, dan kepastian hukum bagi korban

Table 2

Aplikasi Lensa Hukum Progresif dalam Mengatasi Tantangan Implementasi UU PKDRT

Dimensi Implementasi	Tantangan Implementasi UU PKDRT (Faktor Penghambat)	Aplikasi Prinsip Hukum Progresif (Solusi & Aksi)
Struktur Hukum (Aparat)	Kurangnya sensitivitas aparat; mendorong "perdamaian" yang merugikan korban	Menuntut penegakan hukum yang empatik, berorientasi pada korban, dan mengedepankan hak asasi manusia
Kultur Hukum (Masyarakat)	Stigma sosial (KDRT sebagai <i>aib keluarga</i>); korban bungkam atau mencabut laporan	Menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah pandangan privat menjadi isu publik/HAM
Substansi Hukum (Norma)	Ambiguitas definisi (Kekerasan Psikis); tidak eksplisitnya Kekerasan Ekonomi	Mendorong Hakim (Kekuasaan Kehakiman) untuk menafsirkan UU PKDRT secara inklusif, mengisi kekosongan hukum demi keadilan substantif
Pemulihan Korban	Fokus pada penghukuman pelaku, minimnya rehabilitasi/restorasi hak korban	Menuntut fokus pada pemulihan holistik (fisik/psikis) dan jaminan restitusi yang memadai

4. Penutup

Tinjauan komparatif ini menegaskan bahwa Tafsir Al-Misbah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah berkonvergensi secara normatif dan teologis dalam menolak legitimasi kekerasan fisik serta menyediakan landasan kuat bagi perlindungan perempuan. Namun, meskipun kerangka hukum ideal telah tersedia, pencapaian kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban KDRT masih terhambat oleh lemahnya budaya hukum dan kinerja aparat penegak hukum yang cenderung terjebak pada formalisme prosedural dan kurang empatik terhadap penderitaan korban. Dalam konteks ini, paradigma Hukum Progresif Satjipto Rahardjo menjadi krusial sebagai metodologi penegakan hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen pembebasan dan keadilan kemanusiaan. Penerapannya menuntut penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berbasis nilai-nilai progresif, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta dukungan anggaran yang memadai bagi program pencegahan dan pemulihan korban. Selain itu, diperlukan revisi progresif terhadap UU PKDRT untuk memperjelas definisi kekerasan psikis, mengakui kekerasan ekonomi sebagai delik tersendiri, dan memperberat sanksi bagi pelaku berulang. Di sisi kultural, pemanfaatan narasi teologis progresif, seperti yang dikembangkan dalam Tafsir Al-Misbah, penting untuk diintegrasikan dalam kebijakan sosialisasi dan edukasi publik guna melawan budaya patriarki dan stigma yang memandang KDRT sebagai urusan privat. Sinergi antara hukum positif, filsafat hukum humanis, dan teologi progresif inilah yang menjadi kunci bagi terwujudnya perlindungan perempuan yang holistik dan berkelanjutan di Indonesia.

Referensi

- Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan. 7, 20–33.
- Farhan, M., & Suherman, A. (2024). Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. 2(1), 595–602.
- Firdaus, E. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. 139–154.
- Herawati, R., Hanum, W. N., & Nurjanah, N. (2025). Regulating the Witness and Victim Protection Agency : Managing Safe Houses for Victims in Indonesia. 26(1), 138–164.
- Julius, G., & Putra, S. (2022). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban. 1(2), 96–107.
- Latipa, H. sitompul. (2025). Kekerasan dalam rumah tangga (kdrt). 7(1), 82–96.
- Lisma. (2023). Progressive Law Functions In Realizing Justice In Indonesia. 19(48), 1–13.
- Ni'mah1, S., Mujahid2, A., Firdaus3, & Hamzah4, A. (2024). Konteks Ke-Indonesia-An Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Studi atas QS. Ar-Rum/30:21) Siar. 9(2), 100–111.
- Novrianto, M., & Novrianto, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam Legal Protection Against Victims Of Household Violence According To Law Number 23 Of 2004 Concerning Elimination Of Violence In Household A. 1(2), 43–55.
- Pitaloka, L., Manggala, K., & Wafi, H. A. (2025). MUSHAF : Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan Indonesian Qur ' Anic Interpretations On The Concept Of Nush Ū Z : A Comparative Study Of Classical And Reformist Approaches Among. 5(2), 214–234. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v5i2.11134>
- Putri, N. E., & Suherman, A. (2024). Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan Budaya Patriarki : Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi). 2(1), 193–202.
- Rahardjo, S. (2023). *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. 4.
- Sahliah. (2025). Metode penyelesaian nusyuz istri dalam perspektif tafsir ayat ahkam dan implementasinya pada konteks modern. 03(01), 23–34.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wulandari, P. A., Aisyah, N. S. N., Sejati, A. P., Hardisafitri, K., & Kamal, U. (2025). Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban Kdrt Putri. 11(1), 192–210.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Use Of Normative Juridical Methods In Proving The Truth In Legal Research. 2(2), 114–123.
-